

SALINAN

Nomor : 03/038/2015

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG

K E P U T U S A N

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG

NOMOR : 03/038/2015

TENTANG

**BIAYA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PADA CALON PELANGGAN ATAU PELANGGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG**

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan rangkaian kegiatan Pasang Baru bagi Pelanggan atau Calon Pelanggan, maka perlu meninjau kembali Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Nomor 03/034/2015 tentang Biaya Sistem Penyediaan Air Minum Pada Calon Pelanggan atau Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang tentang Biaya Sistem Penyediaan Air Minum Pada Calon Pelanggan Atau Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang;

4. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang;
6. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Direksi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG BIAYA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA CALON PELANGGAN ATAU PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG.

KESATU : Menetapkan Biaya Sistem Penyediaan Air Minum Pada Calon Pelanggan Atau Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang yang terdiri dari sebagai berikut :

I. PASANG BARU SR VERTIKAL

A. Pemasangan SR Vertikal – Tapping Pipa Distribusi Ø2” (Panjang pipa 1-10 Meter).

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Ø 1/2” Pipa HDPE | Rp. 1.195.000,00 |
| 2. Ø 3/4” Pipa HDPE | Rp. 2.015.000,00 |
| 3. Ø 1” Pipa HDPE | Rp. 2.995.000,00 |

B. Pemasangan SR Vertikal – Tapping Pipa Distribusi Ø3” (Panjang pipa 1-10 Meter).

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Ø 1/2” Pipa HDPE | Rp. 1.275.000,00 |
| 2. Ø 3/4” Pipa HDPE | Rp. 2.085.000,00 |
| 3. Ø 1” Pipa HDPE | Rp. 3.075.000,00 |

C. Pemasangan SR Vertikal – Tapping Pipa Distribusi Ø4” (Panjang pipa 1-10 Meter).

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Ø 1/2” Pipa HDPE | Rp. 1.305.000,00 |
| 2. Ø 3/4” Pipa HDPE | Rp. 2.135.000,00 |
| 3. Ø 1” Pipa HDPE | Rp. 3.120.000,00 |

II. PEMASANGAN KEMBALI METER VERTIKAL SR (BUKA KEMBALI) (Panjang pipa 1-10 Meter).

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Ø 1/2” Pipa HDPE | Rp. 1.100.000,00 |
| 2. Ø 3/4” Pipa HDPE | Rp. 1.915.000,00 |
| 3. Ø 1” Pipa HDPE | Rp. 2.850.000,00 |

III. PEMINDAHAN METER VERTIKAL SR (Panjang pipa 1-10 Meter).

- | | | |
|----|------------------|----------------|
| 1. | Ø 1/2" Pipa HDPE | Rp. 345.000,00 |
| 2. | Ø 3/4" Pipa HDPE | Rp. 430.000,00 |
| 3. | Ø 1" Pipa HDPE | Rp. 485.000,00 |

IV. PEMASANGAN KELEBIHAN PANJANG PIPA SR PER METER (Panjang pipa 1-10 Meter).

- | | | |
|----|------------------|---------------|
| 1. | Ø 1/2" Pipa HDPE | Rp. 25.000,00 |
| 2. | Ø 3/4" Pipa HDPE | Rp. 30.000,00 |
| 3. | Ø 1" Pipa HDPE | Rp. 35.000,00 |

V. GANTI BALL VALVE METER VERTIKAL SR

- | | | |
|----|------------------|----------------|
| 1. | Ø 1/2" Pipa HDPE | Rp. 95.000,00 |
| 2. | Ø 3/4" Pipa HDPE | Rp. 265.000,00 |
| 3. | Ø 1" Pipa HDPE | Rp. 360.000,00 |

VI. GANTI BAK METER VERTIKAL SR

- | | | |
|----|------------------|----------------|
| 1. | Ø 1/2" Pipa HDPE | Rp. 195.000,00 |
| 2. | Ø 3/4" Pipa HDPE | Rp. 195.000,00 |
| 3. | Ø 1" Pipa HDPE | Rp. 215.000,00 |

KEDUA : Rincian Biaya pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini.

KETIGA : (1) Bagi calon pelanggan yang mengajukan Sambungan Baru dan Buka Kembali dikenakan biaya pendaftaran sebagaimana diktum KEDUA dibayarkan pada waktu pendaftaran.

(2) Biaya sebagaimana ayat (1) merupakan kesatuan dari biaya Sistem Penyediaan Air Minum, namun apabila calon pelanggan dan pelanggan yang bersangkutan membatalkan pengajuan dimaksud atau dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal pendaftaran pengajuan yang bersangkutan tidak merealisasi maka pendaftaran tersebut dianggap batal dan biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Pelanggan atau Calon Pelanggan yang mengajukan Biaya Sistem Penyediaan Air Minum Sambungan Buka Kembali harus memenuhi semua persyaratan administrasi sebagai berikut :
1. Membayar tunggakan rekening atau tunggakan pelanggaran yang ada;
 2. Mengisi Formulir Permohonan Sambungan Buka kembali dan bermaterai cukup;
 3. Menyerahkan foto copy KTP atau identitas diri lainnya.
- KELIMA : (1) Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Nomor 03/034/2015 tentang Biaya Sistem Penyediaan Air Minum Pada Calon Pelanggan atau Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Juni 2015

DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA MALANG

Ttd.

H.M. JEMIANTO
DIREKTUR UTAMA

Ttd.

Ttd.

ANITA SARI, SH, MH
DIREKTUR ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN

Ir. TEGUH CAHYONO, MAB
DIREKTUR TEKNIK

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan Kepada :
Yth. Ketua Dewan Pengawas
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang